

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Malang berasal dari pajak dan retribusi. Pajak sendiri memiliki peranan penting yang digunakan untuk mendukung kemajuan daerah. Sesuai dengan PERDA no.16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan PERDA no.7 tahun 2015 tentang perubahan PERDA no.11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan yang paling banyak dibidik oleh pemerintah daerah karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pemasukan yang cukup potensial mengingat Pajak Bumi dan Bangunan mencakup objek yang meliputi seluruh bumi dan bangunan yang terdapat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Sejak berlakunya UU no.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan kewewenangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada pemerintah daerah kebijakan ini juga untuk membangun kemandirian pemerintah daerah dalam mengelolah pajaknya sendiri agar tidak terjadi ketergantungan terhadap penerimaan yang didapat dari Pemerintah Pusat. Dalam melakukan pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah disamping peran aktif dari aparatur pajak dan juga harus ada niat dari wajib pajak untuk membayar pajaknya .

Pada realisasinya penerimaan dari pajak masih belum mencapai seratus persen karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib dan kepercayaan wajib pajak pada pengelolah pajak, kepatuhan dan kepercayaan ini harus ditumbuhkan kepada wajib pajak demi kelancaran dalam pemungutan pajak. Kepatuhan pajak adalah salah satu keadaan wajib pajak memenuhi kewajibannya namun Kurnia (2010) menyatakan jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian pajak yang pada akhirnya akan membuat penerimaan pajak berkurang, dalam hal ini

pemerintah telah mengupayakan berbagai cara yang memudahkan masyarakatnya untuk membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengadakan Sunset Policy, Sunset Policy merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan keringanan khusus berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan . Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memanfaatkan momen ini mengingat denda keterlambatan yang dikenakan sebesar 2% per bulan sehingga hal ini akan meringankan wajib pajak yang sebelumnya menunggak. Penghapusan denda dimulai dari tahun 1994–2018 dalam program pemutihan pajak ini Pemerintah Kota Malang meminta warganya membayar pajak hanya dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan surat pemberitahuan pajak terutang (STTP) PBB tahun sebelumnya yang pembayarannya dapat dilakukan pada Loker Bank Jatim.

Program yang dilakukan BP2D merujuk pada kondisi lapangan yang masih banyak masyarakat kalangan bawah atau masyarakat kecil menunggak sejak tahun 1990an. Harapannya dengan diadakannya program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan menambah pendapatan pemerintah. Pemerintah sering mendapati piutang yang cukup besar dari Pajak Bumi dan Bangunan ini karena banyak wajib pajak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar, entah karena SPPT PBB tidak sampai, harta yang bersangkutan sudah dijual namun belum melakukan perubahan data ataupun secara umum sengaja tidak membayar.

Sebelum meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat dan membayar pajak tepat waktu dasar yang harus ditanamkan adalah pengetahuan atas manfaat dari pajak itu sendiri sehingga saat wajib pajak mendapatkan SPPT PBB secara sukarela melakukan pembayaran pajak tepat waktu karena beberapa wajib pajak mungkin tidak tahu jika mereka telat melakukan pembayaran pajak akan menimbulkan denda sebesar 2% setiap bulannya dan sanksi lainnya sesuai dengan pasal 17 ayat 3 pada PERDA no.7 tahun 2015.

Berdasarkan penjabaran ini maka disusunlah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderasi”. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk menguji kembali beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang hasilnya tidak konsisten. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ghassani (2019), Salmah (2018), Setiawan dan Rohmatiani (2018), Lubis (2018), Kamaroellah (2017), Setyowati (2017), Yusdinar dkk (2015), dan Astutik dkk (2012), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinah (2017), dan Ayunda (2015) yang menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, peranan moderasi sanksi perpajakan telah dipakai dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetapi masih sedikit hasil yang signifikan. Hasil ini terjadi karena dalam penelitian lain sanksi tidak digunakan untuk memoderasi hubungan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak melainkan menjadi hanya menjadi variabel independen sehingga penelitian ini mencoba mendalami pengaruh dari sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
2. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
3. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

4. Apakah sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
5. Apakah sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Membuktikan secara empiris bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Membuktikan secara empiris bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Membuktikan secara empiris bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Membuktikan secara empiris bahwa sanksi perpajakan mampu mempengaruhi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Membuktikan secara empiris bahwa sanksi perpajakan mampu mempengaruhi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi *Public Sector*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti merupakan implementasi dari teori *Public Sector Accounting* yang telah didapatkan selama proses pembelajaran.

- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi penelitian yang sejenis untuk dikembangkan.
- c. Bagi Pemerintah Kota Malang di wilayah Kelurahan Balarjosari diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian untuk evaluasi terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- d. Bagi pembaca secara umum dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan kondisi umum penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Malang di wilayah Kelurahan Balarjosari.